



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 916 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 100.3.3.2/382/KPTS/408.12/2024 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN PACITAN  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. PONTJO SRI HARIJOKO, S.Sos., M.Si., Sekretaris Kecamatan Bandar telah purna tugas/pensiun dan perubahan susunan staf Sekretariat PPP Kecamatan Pringkuku yang selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/382/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024 ditunjuk sebagai Sekretaris PPK Bandar telah purna tugas/pensiun, maka Keputusan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/382/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022;

4. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/382/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/382/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran, nomor urut 2.b, nomor urut 8.a dan nomor urut 8.b kolom 3, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM PPK	NAMA
1	2	3
2.	<b>KECAMATAN PRINGKUKU</b>	
	a. Sekretaris	SUMARDI, S.E., M.Si.
	b. Staf Sekretariat :	1. SUMADI, S.Sos. 2. SUHARTUTIK
8.	<b>KECAMATAN BANDAR</b>	
	a. Sekretaris	SARMIN, S.Sos.
	b. Staf Sekretariat :	1. SUGIANTO 2. MUHAMMAD BAGAS SATRIAJAYA, S.P.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 10 - 2024

**Pjs. BUPATI PACITAN**

ttd

**BUDI SARWOTO**

